



PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS I B

Jl. Gelora Kie Raha Tip/Fax 0921-3121198 (P) 3121871 (K)
Website : www.pn-ternate.go.id Email : info@pn-ternate.go.id

TERNATE 97721

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 14 / Pid.CR / 2020 / PN-Tte

Catatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : BUDI A. BAKAR alias BUDI ;
Tempat lahir : Ternate ;
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 13 Juli 1977 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Loto Rt. 003 Rw. 002 Kec. Pulau Ternate Kodya
Ternate ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Terdakwa belum pernah dihukum ;

Susunan persidangan :

N a m a : ULFA RERY, S.H. : Hakim ;
N a m a : ROSE L. SAINAWAL, S.AP : Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resort Ternate, tanggal 06 Maret 2020 Nomor B/16/III/2020/Sabhara ;
Terdakwa mengakui uraian singkat yang diajukan oleh Penyidik ;
Keterangan Saksi-Saksi telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa adalah benar ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa BUDI A. BAKAR alias BUDI ;
Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;
Mendengar keterangan Terdakwa dan Para Saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsudin Djabir alias Sudin, Udin ahmad alias Udin dan keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat, pasal 352 KUHPidana, pasal 14 a KUHP serta peraturan perundang-undangan putusan.mahkamahagung.go.id lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI A. BAKAR alias BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDI A. BAKAR alias BUDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalan oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada Putusan hakim yang menyatakan lain di sebabkan terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun habis di Jalani;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00.-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 06 Maret 2020 oleh kami ULFA RERY, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh ROSE L. SAINAWAL, S.AP Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh ABRAR, Penyidik Kepolisian Resort Ternate dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa;

Panitera Pengganti

Ttd

ROSE L. SAINAWAL, S.AP

H a k i m,

Ttd

ULFA RERY. SH.

Untuk turunan resmi sesuai aslinya
Pengadilan Negeri Ternate
Panitera

ROSE L. SAINAWAL, S.AP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)